

**JUAL BELI GULA MERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN DI DESA OTAM BARAT KECAMATAN PASSI
BARAT DALAM PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh
Farras Azizah Mokodompit
NIM. 20141048

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

1446 H/2025 M

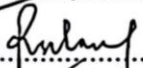
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Jual Beli Gula Merah Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Desa Otam Barat Kecamatan Passi Barat Dalam Prinsip Etika Bisnis Islam” yang disusun oleh Farras Azizah Mokodompit, NIM: 20141048, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2025 bertepatan dengan 1 Dzulhijjah 1446 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 16 Juni 2025 M

20 Dzulhijjah 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Telsy Fratama Dewi Samad, M.S.I	()
Sekretaris	: Mutiara Nurmanita, M.Pd	()
Munaqisy I	: Ridwan Jamal, S.Ag, M.H.I	()
Munaqisy II	: Rahmawaty, S.H.I., M.S.I	()
Pembimbing I	: Telsy Fratama Dewi Samad, M.S.I	()
Pembimbing II	: Mutiara Nurmanita, M.Pd	()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Radlyah Hasan Jar S.E., M.Si., CGAM., CWC.

NIP. 197009061998032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan sumber daya manusia (SDM) dan meningkatnya kebutuhan, banyak orang yang menerapkan berbagai strategi untuk menghasilkan pendapatan dalam menutupi biaya hidup mereka. Kegiatan Membeli dan menjual adalah salah satu cara yang sering digunakan banyak orang¹. Allah SWT menganjurkan melakukan jual beli sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada dua kelompok utama jual beli, yaitu pembeli dan penjual. Kelompok pembeli terdiri dari mereka yang mempunyai uang dan ingin membeli produk dari penjual, sedangkan kelompok penjual terdiri dari orang-orang yang menawarkan sesuatu atau produk untuk dijual. Transaksi jual beli adalah pertukaran barang yang terjadi ketika pembeli dan penjual bertemu².

Setiap muslim diwajibkan oleh ajarannya dalam melakukan segala upaya untuk mengikuti hukum atau syariah Islam. Islam mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk pedoman dalam bermuamalah (bisnis dan usaha) yang merupakan sarana penghidupan. Agar tercapainya pemenuhan kebutuhan, terciptanya lapangan pekerjaan, dan pemerataan pendapatan tanpa menimbulkan ketimpangan jangka panjang dalam masyarakat, maka penerapan syariah atau aturan-aturan yang terdapat pada ajaran Islam dalam bidang muamalah khususnya perilaku bisnis yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan atau rezeki yang barokah dan mulia. Sehingga hal ini dapat diharapkan akan terwujud pembangunan manusia yang adil dan makmur³.

¹ Putri Yudini Aprianti and others, 'Praktek Jual Beli Arang Di Bandar Jaya Persepektif Ekonomi Islam', *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6.2 (2023). h. 31-32.

² Sitti Mutmainnah, Moh. Ariska, and Masyhuri Machfudz, 'Praktik Jua Beli Cegat (JBC) Dalam Meningkatkan Keuntungan Perspektif Etika Bisnis Islam', *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 9.2 (2022). h.123.

³ Noorma Yunia, 'Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menjalankan Usaha Kecil', *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh*, 1.1 (2018). h. 79.

Para pelaku bisnis dapat menghindari penyimpangan dalam mengejar rezeki melalui kegiatan jual beli dengan berpegang pada prinsip-prinsip bisnis Islam yang sangat penting dalam mengendalikan perilaku mereka⁴. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”⁵.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa penting bagi seorang pengusaha untuk mengelola seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Ketika bisnis dijalankan dengan baik dan bijaksana maka kemakmuran dan kesuksesan akan tercipta karena kepercayaan masyarakat. Pelaku usaha menjalankan usahanya berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam dalam aktifitas sehari-hari akan menciptakan bisnis yang beretika dan dapat dipercaya⁶.

Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang meliputi pertukaran, jual beli, produksi, pemasaran, pemanfaatan tenaga kerja dan interaksi antar manusia, dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memaksimalkan kemakmuran⁷. Dua hal utama yang menjadi pokok bahasan dalam transaksi jual beli adalah sah atau tidaknya transaksi tersebut dan haramnya suatu transaksi. Hukum Islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia termasuk aktifitas jual beli yang dilakukan setiap hari oleh masyarakat. Jual beli memerlukan akad yang jelas antara pembeli dan penjual. Transaksi ini biasanya terjadi ketika masyarakat

⁴ Tyas Fariha Syahputri and Sri Abidah Suryaningsih, ‘Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya’, *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5.1 (2022). h. 148.

⁵ *Al-Quran Kemenag, Republik Indonesia*, 2024.

⁶ Wahyu Mijil Sampurno, ‘Implementation of Islamic Business Ethics and Its Impacts on Family Business’, *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2.1 (2016). h. 26.

⁷ Rodhiyah, ‘Etika Bisnis Dan Keadilan Konsumen’, *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 01 (2017). h. 68.

membutuhkan suatu produk yang tidak dapat mereka produksi sendiri sehingga mendorong mereka untuk berbisnis dengan pemilik produk tersebut⁸. Gula merupakan hasil perkebunan dan pertanian, termasuk barang yang disebutkan dalam transaksi pembelian dan penjualan bahan baku yang berasal dari pohon aren/enau.

Gula menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua orang pasti mengonsumsinya. Dari berbagai jenis gula, gula merah termasuk yang paling banyak dicari oleh masyarakat. Selain sebagai bahan pemanis alami, gula merah juga dianggap sebagai kebutuhan pokok dalam banyak rumah tangga. Permintaan terhadap gula merah terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk dan berkembangnya industri makanan yang memakai gula merah sebagai salah satu bahan utama. Kondisi ini membuat kebutuhan akan gula merah makin meningkat dari waktu ke waktu⁹.

Di Desa Otam Barat, sebagian kecil masyarakatnya mencari nafkah dengan melakukan jual beli gula merah. Desa ini berada di wilayah dataran tinggi dan termasuk salah satu dari 13 desa yang ada di Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow. Gula merah sendiri sudah lama menjadi komoditas unggulan karena kualitasnya yang dikenal bagus serta cita rasanya yang khas sehingga memiliki banyak peminatnya. Selain bertani, masyarakat juga mengolah nira aren menjadi gula merah yang merupakan salah satu produk utama yang dapat memberikan penghasilan tambahan. Meski begitu, usaha jual beli gula merah ini masih menghadapi berbagai hambatan dalam hal produksi, pemasaran maupun etika yang diterapkan.

Rata-rata produksi gula merah oleh para masyarakat dalam sebulan yaitu mulai dari 20 kilogram sampai dengan 300 kilogram dengan ukuran bervariasi

⁸ Mustakim, 'Praktek Jual Beli Jagung Di Desa Kaluku Nangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam' (UIN Datokarama Palu, 2022).

⁹ Suwanti, Amalia, and Roshita Amalyah Rasyid, 'Pengelolaan Gula Merah Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Papalang Kabupaten Mamuju', *Akuntabel*, 18.2 (2021). h. 371.

dari ukuran kecil dengan berat 6-8 ons, ukuran sedang 1-1,5 kilogram hingga ukuran besar dengan berat 2 kilogram dan dijual dengan harga beragam mulai dari Rp.20.000 – Rp.75.000¹⁰.

Tabel 1
Pendapatan Produsen Gula Merah di Desa Otam Barat

No.	Nama	Hasil/bulan (kg)	Harga Jual /kg	Total Pendapatan bersih/3 bulan Juni – Agustus
1.	Muraji P.	320 kg	Rp. 75.000 /2 kg	Rp. 13.000.000
2.	Nalto M.	288 kg	Rp. 50.000 /1,8 kg	Rp. 12.000.000
3.	Jeldi A.	250 kg	Rp. 30.000/1,2 kg	Rp. 9.450.000
4.	Sardiono T.	148 kg	Rp. 25.000/1 kg	Rp. 5.400.000
5.	Ordik L.	200 kg	Rp. 25.000/1 kg	Rp. 9.475.000

Sumber: Observasi awal pada produsen gula merah Desa Otam Barat

Dari tabel 1 tersebut, dapat diketahui bahwa dalam tiga bulan terakhir, total pendapatan yang diperoleh oleh lima produsen gula merah menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan penjualan serta perbedaan dalam harga jual dan berat satuan produk masing-masing produsen. Produsen pertama, Bapak Muraji setiap bulan memproduksi sekitar 230 kg gula merah. Ia menjual produknya seharga Rp.75.000/2 kg dan dalam periode 3 bulan pendapatan yang ia hasilkan mencapai kurang lebih Rp.13.000.000. Sementara itu, Bapak Nalto sebagai produsen kedua menghasilkan sekitar 288 kg per bulan dengan harga jual Rp.50.000/1,8 kg. Selama tiga bulan total penghasilan yang ia terima berkisar di angka Rp.12.000.000. Produsen ketiga adalah Bapak Jeldi, yang memproduksi sekitar 250 kg gula merah per bulan dengan harga jual sebesar Rp,30.000/1,2 kg. Ia mampu memperoleh pendapatan sekitar Rp.9.450.000 dalam waktu tiga bulan. Berbeda dengan produsen sebelumnya, Bapak Sardiono menghasilkan sekitar 148 kg gula merah per bulan dan menjualnya seharga Rp.25.000/1 kg. Dari kegiatan tersebut, ia mendapatkan pemasukan sekitar Rp.5.400.000 dalam tiga bulan. Terakhir,

¹⁰ Hasil Observasi Yang Dilakukan Di Desa Otam Barat, Pada Bulan Juni, 2024.

Bapak Ordik sebagai produsen kelima memproduksi sekitar 200 kg per bulan dan menjualnya dengan harga yang sama yakni Rp.25.000/1 kg dengan pendapatan yang ia terima selama tiga bulan berada di kisaran Rp.9.475.000. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan para produsen tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah produksi, tetapi juga oleh variasi harga jual dan berat satuan yang mereka terapkan sendiri.

Berdasarkan observasi awal, dalam proses pembuatan gula merah di desa Otam Barat masih menggunakan cara tradisional, menggunakan alat sederhana dan tenaga kerja dari keluarga sehingga menimbulkan masalah dimana gula merah yang diperjual belikan memiliki perbedaan berat gula merah yang dihasilkan. Perbedaan berat gula merah antara produk yang dijual oleh produsen A dan Produsen B, meskipun kedua produsen menjual produknya dengan harga yang sama namun gula merah yang dihasilkan oleh produsen A lebih berat dibandingkan produsen B. Sebagai contoh yang seharusnya produsen A menghasilkan gula merah dengan berat 1 kilogram tetapi pada produsen B ternyata menghasilkan berat timbangannya kurang dari 1 kilogram¹¹.

Perbedaan ini mengakibatkan adanya keraguan dikalangan konsumen dalam proses penjualan, terutama tentang gula merah dengan berat berbeda dijual dengan harga yang sama. Masalah ini berkaitan juga dengan keadilan dan keseimbangan yang merupakan hal yang sangat penting dalam prinsip etika bisnis Islam, dimana setiap transaksi harus dilakukan dengan kejujuran, keadilan dan transparansi¹². Hal ini juga belum ada kesesuaian antara berat dan harga gula merah sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, yang dapat menimbulkan kesan bahwa produsen tidak berbuat adil kepada konsumen dalam hal penentuan harga gula merah berdasarkan beratnya.

Dari sinilah peneliti ingin melakukan peninjauan dalam produksi gula merah yang dilakukan masyarakat di desa Otam Barat sudah sesuai dengan

¹¹ Hasil Observasi Yang Dilakukan Di Desa Otam Barat, Pada Bulan Juni.

¹² Syaifullah, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014). h. 376.

prinsip etika bisnis Islam. Ketertarikan penulis untuk meneliti terkait kegiatan jual beli gula merah di desa Otam Barat karena usaha ini salah satu usaha yang menopang perekonomian yang tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi para masyarakat tetapi juga memiliki potensi besar untuk dapat meningkatkan kesejahteraan jika dikelola dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Jual Beli Gula Merah dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Otam Barat Kecamatan Passi Barat dalam Prinsip Etika Bisnis Islam”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituliskan sebelumnya, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yaitu:

1. Kurangnya berat gula merah yang menjadi penentu penjualan sehingga dapat mempengaruhi pendapatan produsen.
2. Minimnya praktik jual beli gula merah yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis membatasi permasalahan tentang Bagaimana Jual Beli Gula Merah dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Otam Barat Kecamatan Passi Barat dalam Prinsip Etika Bisnis Islam?.

D. Rumusan Masalah

Untuk memastikan penelitian ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka penulis merumuskan masalah pada Bagaimana Jual Beli Gula Merah dalam Meningkatkan pendapatan di Desa Otam Barat Kecamatan Passi Barat dalam Prinsip Etika Bisnis Islam?.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu mengetahui Jual Beli Gula merah dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Otam Barat Kecamatan Passi Barat dalam Prinsip Etika Bisnis Islam.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang etika bisnis Islam, khususnya dalam konteks perdagangan komoditas pertanian seperti gula merah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai etika bisnis Islam yang dapat diterapkan dalam praktik jual beli terkhusus dalam produksi dan penjualan gula merah.

b. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi yang dapat memberikan masukan bagi seluruh mahasiswa ketika ingin meneliti dengan topik yang sama.

c. Bagi Masyarakat

Untuk sebagai rekomendasi praktis bagi para produsen dan penjual gula merah sehingga bisa membantu menciptakan perdagangan yang lebih jujur dan dapat dipercaya, serta dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya etika bisnis Islam dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

G. Definisi Operasional

1. Jual Beli

Jual beli adalah proses pemindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli tanpa batasan waktu selama kedua belah pihak bersedia.

2. Gula Merah

Gula Merah merupakan satu bahan pemanis yang dibuat dari olahan nira yang berasal dari pohon aren. Gula merah salah satu kebutuhan pokok manusia yang dapat dimanfaatkan untuk pengolahan berbagai jenis makanan dan minuman.

3. Pendapatan

Pendapatan merupakan imbalan yang diterima oleh setiap rumah tangga di suatu negara atau wilayah setelah terlibat dalam kegiatan ekonomi. Sementara sisa dari pendapatan ini disimpan untuk masa depan dan sebagiannya digunakan untuk menutupi pengeluaran sehari-hari.

4. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak ada kekhawatiran saat menjaankan bisnis karena sudah dianggap baik dan benar.

H. Penelitian Terdahulu

1. Riskawati¹³, penelitian yang berjudul Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Cilellang Desa Patalassang. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam pada pedagang sembako dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Cilellang belum sepenuhnya mengetahui apa itu etika bisnis Islam mereka hanya berdagang dengan cara yang umum yaitu berusaha bersikap baik dan ramah kepada pembeli dan berusaha berdagang dengan tidak melakukan dosa, serta belum sepenuhnya memenuhi kelima prinsip etika bisnis Islam. Masih ada pedagang yang tidak menerapkan prinsip *responsibility* (tanggung jawab) dan prinsip *benovelenece* (ihsan).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti teliti yakni sama-sama membahas etika bisnis Islam. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah memiliki fokus penelitian berbeda yaitu dimana penelitian terdahulu meneliti bagaimana transaksi jual beli pedagang di pasar tradisional Cilellang sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan

¹³ Riskawati, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Cilellang Desa Patalassang' (UIAD Sinjai, 2023).

adalah bagaimana praktek jual beli gula merah dalam meningkatkan pendapatan di Desa Otam Barat.

2. Mustakim¹⁴, Penelitian yang berjudul Praktek Jual Beli Jagung di Desa Kaluku Nangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa praktek jual beli jagung di Desa Kaluku Nangka itu dilaksanakan oleh petani dimana setelah itu petani mencari atau menghubungi pengepul untuk menjual jagung hasil panennya. Tinjauan etika bisnis Islam praktek jual beli jagung di Desa Kaluku Nangka berdasarkan pertama prinsip suka sama suka dimana antara pemilik jagung dan pengepul itu setuju terhadap harga yang ditetapkan maka mereka langsung melakukan praktek jual beli jagung, kedua prinsip halal bahwa dalam prinsip ini petani melakukan praktek jual beli jagung secara halal karena yang dijual adalah jagung yang berkualitas hasil dari produksi sendiri dan tidak diperoleh dengan cara yang tidak halal, dan yang ketiga prinsip keadilan dimana pemilik jagung itu menetapkan harga sesuai dengan biaya operasional yang mereka keluarkan begitu juga pengepul jagung mereka menerima harga atau menetapkan harga melihat dari harga pasaran jagung.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif dan sama-sama mengenai tinjauan etika bisnis Islam. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian.

3. Serli Sepka Putri¹⁵, Penelitian yang berjudul Produksi Gula Aren dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Gula Aren di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa dapat membuka peluang dan berpotensi untuk

¹⁴ Mustakim, 'Praktek Jual Beli Jagung Di Desa Kaluku Nangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam' (UIN Datokarama Palu, 2022).

¹⁵ Serli Sepka Putri, 'Produksi Gula Aren Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Gula Aren Di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar' (UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2022).

meningkatkan pendapatan kepada masyarakat khususnya petani gula aren di Nagari Andaleh Baruh Bukik. Memiliki peluang dalam produksi gula aren disebabkan karena permintaan akan gula aren banyak, dan memiliki pasar yang sangat luas yang dapat atau menjadi peluang sebagai meningkatkan pendapatan yang diperoleh juga akan meningkat. Hal yang dilakukan seperti membentuk kelompok-kelompok petani gula aren guna berbagi pengalaman dalam proses produksinya, dan juga melakukan pembibitan yang unggul dan berkualitas gula aren agar nira yang dihasilkan banyak. Sehingga pendapatan masyarakat meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidup akan pangan, sandang, papan kesehatan dan pendidikan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti teliti sama-sama meneliti mengenai Produksi dalam meningkatkan pendapatan. Sedangkan perbedaannya terletak di desa yang akan diteliti.

4. Siti Khotimah¹⁶, Penelitian yang berjudul Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi kasus di Desa Liman Benawi Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah). Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa praktik jual beli barang rongsokan apabila ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam belum memenuhi sebagian dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Transaksi yang belum sesuai diantaranya transaksi yang tidak transparan atau terbuka, tidak adanya kebebasan bagi pembeli untuk memilah-milah barang rongsokan yang di butuhkan oleh pembeli serta pertanggungjawaban yang tidak sesuai. Hal ini tidak sesuai prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas dan prinsip perbuatan baik. Sementara itu, transaksi yang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam ialah terciptanya interaksi antara penjual dan pembeli sebagai bentuk kesatuan dan merupakan suatu ibadah serta adanya pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada pembeli dirasa sudah sesuai memenuhi prinsip kesatuan dan prinsip

¹⁶ Siti Khotimah, 'Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam' (IAIN Metro, 2022).

pertanggung jawaban. Transaksi jual beli rongsokan di atas, jual beli tersebut sah tetapi belum memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah memiliki fokus pada analisis praktik jual beli dari perspektif etika bisnis Islam yang bertujuan untuk menilai sejauh mana praktik jual beli tersebut sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini berfokus pada permasalahan terkait berat gula merah serta harga jual yang tidak sesuai dan pada penelitian terdahulu berfokus pada permasalahan tentang kejujuran dalam penilaian nilai barang serta dampak lingkungan dari perdagangan barang rongsokan.

5. Dwi Mega Wahyu¹⁷, Penelitian ini berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Karbitan di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai jual beli buah karbitan di desa Hadiwarno ada dua yaitu yang pertama kurang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam. Prinsip kesatuan, keadilan, tanggung jawab, kehendak bebas, dan kebenaran penjual tidak mematuhi prinsip-prinsip ini karena tidak menginformasikan perubahan kualitas buah, memberikan buah dengan berat yang tidak rata, dan kurang transparan serta bertanggung jawab atas perbedaan harga dan kualitas. Yang kedua sesuai dengan etika bisnis Islam bagi pembeli yang mengetahui. Prinsip tauhid, keadilan, tanggung jawab, dan kebenaran bagi pembeli yang bertanya dan menerima penjelasan yang jujur dari penjual prinsip-prinsip ini terpenuhi. Penjual yang jujur dan transparan serta adanya kesepakatan dan saling pengertian antara penjual dan pembeli membuat praktik ini sesuai dengan etika bisnis Islam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas etika bisnis Islam. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada

¹⁷ Dwi Mega Wahyu, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Karbitan Di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan' (IAIN Ponorogo, 2021).

objek dan dimana penelitian terdahulu meneliti bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap akad dan penetapan harga dalam jual beli buah pisang karbitan sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan bagaimana praktik jual beli gula merah dalam meningkatkan pendapatan petani.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu “jual dan Beli”. Kata “jual” menunjukkan bahwa adanya tindakan penjualan, sementara kata “Beli” adalah adanya tindakan pembelian¹⁸. Jual beli dalam bahasa arab berasal dari kata *al-bay'u* yang secara bahasa berarti memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, atau tukar menukar. Istilah lain dari jual beli adalah perdagangan tijarah. Menurut istilah fiqh, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu. Mencari nafkah dengan cara jual beli merupakan usaha yang baik dan halal. Secara teori, jual beli hukumnya *mubah* atau boleh yang artinya setiap muslim bisa mencari nafkah dengan cara ini ataupun dengan cara lain¹⁹.

Menurut Sayyid Sabiq, Jual beli secara istilah adalah proses tukar menukar suatu aset dengan aset lain setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Memindahkan hak milik dengan hak milik lainnya berdasarkan kesepakatan dan perhitungan material merupakan pengertian lain yang bergantung pada kesepakatan dan perhitungan yang relevan²⁰.

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah suatu akad yang sah antara pihak pembeli yakni orang yang membayar harga barang yang dijual dan pihak penjual yakni orang yang menyerahkan barangnya.²¹.

¹⁸ Aif Hafifi, 'Jual Beli Dropship D', *Madani Syariah*, 5.1 (2022). h. 12.

¹⁹ Siti Choiriyah, 'Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli', in Centre for Developing Academic (CDAQ) STAIN, (Surakarta, 2009). h.17-18.

²⁰ Hidayatur Rahman and others, 'Akad Jual Beli. 4.2. (2024). h. 24.

²¹ 'KBBI Online', 2024 <<https://kbbi.web.id/jual-beli>>.

Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut²² :

- a. Mengalihkan hak kepemilikan dari satu orang ke orang lain berdasarkan persetujuan bersama untuk menukar produk dengan barang atau komoditas dengan uang tunai.
- b. Kepemilikan harta benda melalui perdagangan dengan yang sesuai dengan hukum syariah aturan *syara*’.
- c. Pertukaran harta, saling menerima, dan dapat dikelola (*thasarruf*) dengan kesepakatan dan persetujuan yang sesuai dengan syariat.
- d. Memperdagangkan satu barang dengan barang lain dengan cara yang diizinkan secara khusus.
- e. Pertukaran suatu barang dengan barang lain dengan melepaskan atau memindahkan hak kepemilikan kepada pengganti dengan cara yang diperbolehkan.
- f. Pengalihan hak milik secara permanen merupakan hasil dari suatu kontrak yang didasarkan atas pertukaran hak milik dengan hak milik.

Salah satu kegiatan yang Allah Swt izinkan adalah jual beli. Allah Swt telah menjelaskan dalam Al-Qur’an bahwa meskipun riba dilarang, jual beli adalah hal yang diperbolehkan. Setiap muslim diperbolehkan untuk melakukan jual beli. Selain adanya penjual dan pembeli, jual beli juga harus ada rukun dan syaratnya. Aspek terpenting dalam perdagangan adalah tidak boleh ada unsur *gharar* atau ketidakpastian.

- 1) Pada dasarnya semua jenis muamalah dapat diterima, kecuali yang ditentukan lain dalam Al-Qur’an dan sunnah.
- 2) Tidak ada unsur paksaan, muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka.
- 3) Muamalah berlandaskan pada niat untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kemungkaran.

²² Choiriyah, ‘Mu’amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli’.

- 4) Muamalah dilakukan dengan menegakkan syariat, menjauhi persekusi dan tidak menyalahgunakan tantangan²³.

Jual beli dalam Islam terdiri empat, antara lain yaitu²⁴:

- a. Jual beli *salam*. Pada konteks *ba'i salam*, jual beli dilakukan dengan cara memesan barang yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembeli. Sesuai dengan pola transaksi, pembeli membayar uang muka atau dana yang jumlahnya sama dengan harga beli barang dan penjual serta pembeli sepakat bahwa barang akan dikirim kemudian.
- b. Jual beli *muqayadah*, adalah praktik tukar menukar barang dengan barang lain, atau biasa disebut dengan istilah *barter*.
- c. Jual beli *mutlak* merupakan jual beli yang mengacu pada pembelian dan penjualan barang menggunakan media pertukaran yang disetujui bersama, seperti uang tunai.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat tukar.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Adapun dasar hukum dari ayat Al-Qur'an dan Hadist yang berbicara tentang jual beli antara lain:

- a. Al-Qur'an

Firman Allah Swt. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

²³ Hengki Firnando Firnando and Nara Purnama Wari Purnama Wari, 'Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam', *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 4.1 (2023). h. 32.

²⁴ Hafifi, 'Jual Beli Dropship D'.

Terjemahannya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba’ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah: 275)²⁵.

Berdasarkan ayat tersebut menegaskan bahwa jual beli diharamkan dalam Islam, sedangkan riba di haramkan. Jual beli dan riba adalah dua hal yang berbeda. Jual beli melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan harga yang disepakati, sedangkan riba melibatkan pengambilan keuntungan tambahan dari pinjaman yang tidak seimbang.

b. Hadist

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rifa’ra. Bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya: “Pekerjaan mana yang lebih baik?” beliau menjawab “Karya tangan seseorang dan tiap-tiap penjualan yang baik”. (HR. Al-Bazzar dan dihukumi sahih oleh hakim)”.

Dari hadist tersebut Rasulullah SAW menegaskan bahwa pekerjaan yang lebih baik ialah orang yang melakukan pekerjaan dengan tekun dan bersungguh-sungguh, serta pekerjaan dari seseorang yang melakukan transaksi jual beli secara jujur dan amanah²⁶.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual merupakan unsur yang keduanya harus sama-sama saling mengikat dan sama-sama harus diterapkan pada aktifitas jual beli.

²⁵ *Al-Quran Kemenag, Republik Indonesia.*

²⁶ Firnando and Purnama Wari, ‘Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam’.

Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Ada penjual.
- b. Ada pembeli.
- c. Ada uang.
- d. Ada barang.
- e. Ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli.

Sedangkan syarat-syarat jual beli antara lain :

- a. Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal.
- b. Atas kehendak sendiri bukan karena paksaan orang lain.
- c. Penjual dan pembeli minimal harus 2 orang.
- d. Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri) bukan milik orang lain.
- e. Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan.
- f. Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara'.
- g. Barang yang diperjual belikan harus diperoleh dengan cara yang halal²⁷.

4. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut²⁸:

- a. Jual beli benda yang kelihatan

Saat kontrak dibuat, benda atau barang yang di perjualbelikan berada di hadapan pembeli dan penjual. Sehingga ini dikenal sebagai penjualan dan pembelian objek yang terlihat.

- b. Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam janji.

Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam jani atau disebut dengan jual beli salam (pesanan) adalah jenis jual beli yang ditetapkan dalam

²⁷ Siti Mujiatun, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13.September (2013). h. 205-206.

²⁸ Ru'fah Abdullah, 'Fikih Muamalah' (2020). h. 82.

perjanjian. Kebiasaan pedagang menyatakan bahwa jua beli salam dilakukan untuk pembelian tunai dan non-tunai. Awalnya kata “*salam*” berarti “barang pinjaman atau semacamnya”, mengacu pada kontrak dimana pengiriman produk ditunda selama jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan pembayaran yang disepakati pada saat perjanjian.

c. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang karena barang tersebut tidak diketahui atau masih samar, maka diduga barang tersebut diperoleh dengan cara mencuri atau menitipkan barang yang dapat menimbulkan kecurigaan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat dilarang oleh agama. Sementara itu, merusak atau memusnahkan barang milik orang lain dilarang.

Dari sudut pandang subjek kontrak, jual beli dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu melalui lisan, melalui perantara, dan melalui perbuatan. Mayoritas orang melakukan penjualan dan perjanjian beli secara lisan dan isyarat dapat digunakan sebagai penggantinya, karena isyarat merupakan cara alami bagi orang untuk mengekspresikan keinginan mereka²⁹.

5. Etika Jual Beli dalam Islam

Menurut Syaifullah, Etika dalam jual beli yang baik dapat dicontohkan dari perilaku Rasulullah, yang menjalankan transaksi dengan mengutamakan kejujuran, saling percaya, ketulusan hati serta keramahan terhadap orang lain. Etika jual beli dalam Islam mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan hal tersebut. Etika Islam mengajarkan

²⁹ Abdullah, ‘Fikih Muamalah’.

agar proses perpindahan barang antara penjual dan pembeli dilakukan dengan cara yang sah, halal dan memberi manfaat bagi pihak yang bertransaksi³⁰.

6. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

a. Jual beli anjing dan hewan yang tidak dapat dimakan

Imam Syafi’I berkata: Sesungguhnya rasul melarang mengambil hasil dari penjualan anjing, pelacuran dan juru ramal. Sesungguhnya rasulullah bersabda yang artinya “barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing yang dapat di manfaatkan untuk menjaga ternak dan anjing berburu, maka pahala amal perbuatan akan berkurang dua qirath setiap hari”.

Islam melarang mengambil uang hasil penjualan anjing secara langsung kecuali bagi petani, pemburu, dan orang yang memelihara anjing untuk melindungi hewannya. Memelihara anjing adalah haram jika uang hasil penjualannya dicuri.

b. Jual beli *mukhadlorah* atau *al-muhaqalah*

Jual beli *mukhadlorah* atau *al-muhaqalah* adalah jual beli buah atau biji yang masih hijau atau yang dalam buku lain disebut *al-muhaqalah* yakni memanen buah atau biji-bijian ketika masih kecil atau menjual eceran hasil pertanian sebelum buah atau biji-bijian tersebut tumbuh.

c. Jual beli benda najis dan penipuan

Sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad Saw dalam haditsnya, termasuk jual beli kotoran hewan, yaitu kotoran kambing dan lemak bangkai³¹.

³⁰ Syaifullah, ‘Etika Jual Beli Dalam Islam’.

³¹ Namirah Nazwa Kinanty and Salsabila, ‘Jual Beli Menurut Islam’, *Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories*, I.1 (2023). h. 98 .

7. Indikator Jual Beli

Menurut thompson indikator dari keputusan pembelian yaitu³²:

a. Sesuai kebutuhan

Konsumen melakukan pembelian, karena cara mudah dalam menemukan barang dan sesuai yang mereka butuhkan produk serta yang ditawarkan memenuhi kebutuhan mereka.

b. Mempunyai manfaat.

Produk yang dibeli konsumen sangat berarti dan berguna.

c. Ketetapan dalam membeli.

Produk yang dijual sesuai kualitas dan harga sehingga sesuai dengan keinginan pelanggan.

d. Pembelian berulang.

Situasi ketika konsumen senang dengan pembelian sebelumnya dan berencana untuk melakukan pembelian lebih banyak dimasa mendatang.

B. Gula Merah

1. Pengertian Gula Merah

Gula merah merupakan salah satu bahan makanan yang terbuat dari nira yang dari pohon aren yang dilakukan oleh perajin gula merah yang membuatnya dalam bentuk padat dan dicetak dengan batok kelapa. Gula merah diproses dengan cara memanaskan nira hingga menjadi sehingga memiliki cita rasa yang khas yaitu manis, asam, dan beraroma karamel. Warna dari gula merah bervariasi mulai dari kuning kecoklatan hingga menjadi coklat kemerahan³³.

³² Kevin Prilano, Andrian Sudarso, and Fajrillah Fajrillah, 'Pengaruh Harga, Keamanan Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Toko Online Lazada', *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 1.1 (2020). h. 4.

³³ Suwanti, Amalia, and Rasyid, 'Pengelolaan Gula Merah Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Papalang Kabupaten Mamuju'.

2. Proses Pembuatan Gula Merah

Tahapan-tahapan proses pembuatan gula merah adalah sebagai berikut³⁴:

- a. Penyaringan : Nira disaring menggunakan penyaringan yang anti karat. Nira yang bersih merupakan hasil akhir dari proses penyaringan.
- b. Pemasakan : Setelah disaring, nira dimasak dengan cara direbus dalam wajan besar diatas api sedang sambil diaduk. Nira akan cepat hangus dan gula akan terasa tidak enak jika suhu panasnya terlalu tinggi. Saat mendidih kotoran dan buih yang mengapung akan dibuang. Pemanasan dilanjutkan hingga volume nira mencapai 8% dari volume awalnya. Setelah matang, pindahkan wajan ke tempat yang dingin dan diamkan gula kental selama 5 menit sebelum dicetak.
- c. Pencetakan : Setelah di diamkan selama 5 menit gula yang kental tadi kemudian dituangkan ke dalam cetakan menggunakan batok kelapa. Isi hingga penuh dan gula di tunggu sampai mengeras dan dingin.
- d. Pengemasan : Setelah gula yang telah mengeras dan dingin lalu di kemas di dalam wadah tertutup sehingga terhindar dari uap air. Gula merah harus di simpan ditempat yang tidak panas dan terhindar dari benturan.

3. Pemanfaatan Tanaman Aren

Tanaman aren dikenal sebagai salah satu tumbuhan serbaguna yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Permintaan terhadap produk-produk olahan dari aren terus meningkat baik dari dalam negeri maupun untuk pasar ekspor. Hampir seluruh bagian dari tanaman ini bisa dimanfaatkan mulai dari buah, nira, pati, hingga bagian fisiknya seperti daun, batang, serabut, dan akar. Semua bagian tersebut bisa diolah menjadi berbagai produk tergantung kebutuhan masyarakat setempat. Tidak hanya

³⁴ Hasnida Hasan, Ismail, 'Pembuatan Gula Merah', *Maspul Journal of Community Empowerment*, 1.1 (2020). h. 83–84.

berguna dalam kehidupan sehari-hari, hasil dari tanaman aren juga memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha lokal.

a. Buah aren

Buah dari tanaman aren serupa buah buri yang merupakan buah berair tanpa dinding bagian dalam yang keras. Buah ini berbentuk oval dan bulat serta berdiameter 4 cm yang terdapat tiga biji dalam setiap buahnya. Kulit biji buah aren yang setengah matang tipis, halus dan berwarna kuning. Inti biji atau endosperma berwarna keputihan yang tembus cahaya dan lunak. Saat muda, endosperma buah aren adalah protein albumin putih yang lembut seperti kaca.

Inti biji biasanya dikenal sebagai kolang-kaling, yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Meskipun kolang-kaling memiliki nilai gizi yang sangat sedikit dalam hal komposisi kimia, seratnya sangat bermanfaat bagi kesehatan. Serat dalam kolang-kaling dan makanan lain yang masuk ke dalam tubuh memperlancar buang air besar yang membantu menghindari diabetes, obesitas, kanker usus besar dan penyakit jantung koroner. Kolang-kaling merupakan bahan umum dalam berbagai jenis makanan dan minuman antara lain, dalam pembuatan kue, es jumbo, es campur, kolak, minuman kaleng dan penganan manis.

b. Nira

Pohon aren dapat mulai berbunga antara umur 12 dan 16 tahun dengan bergantung pada ketinggian daerah tempat pohon itu tumbuh. Setelah itu pohon aren dapat dipanen niranya dari tandan bunga jantan hanya selama tiga sampai lima tahun. Selepas itu pohon tersebut akhirnya berhenti memproduksi dan mati sebagai akibatnya. Menurut hasil survei di Sulawesi Utara, setiap pohon aren menghasilkan rata-rata 6,7 liter nira setiap hari. Menurut Soeseno, hanya dua sampai empat liter per tanda bunga aren yang disadap setiap hari yang dapat dipanen.

Sedangkan menurut Sunanto, satu tandan bunga dapat menghasilkan empat sampai lima kiter nira setiap harinya.

Mineral, protein, lipid, dan karbohidrat merupakan beberapa zat gizi yang terkandung dalam nira aren. Kandungan karbohidrat sebesar 11,28% pada nira, inilah yang memberikan rasa manis. Meskipun nira yang baru saja keluar dari bunga memiliki pH sekitar 7 (pH netral), lingkungan di sekitarnya membuat rentan terhadap kontaminasi dan fermentasi yang kemudian mengubah rasa manis nira menjadi asam.

Salah satu kelebihan gula merah adalah dapat digunakan untuk membuat minuman. Nira aren segar terutama digunakan sebagai bahan baku untuk produksi gula aren atau gula merah selain sebagai minuman. Setelah disadap dari pohon, nira langsung diolah untuk menghasilkan 104,8 gram gula per liter atau rendemen produksi sebesar 10,48%. Gula merah berwarna kecokelatan yang lebih padat dan lebih manis dengan di produksi melalui pengolahan nira secara langsung. Sementara itu, pengolahan nira yang terlambat akan menghasilkan gula yang lembek, berwarna kekuningan dan tidak dapat mengeras sehingga tidak dapat dicetak. Gula merah selama ini merupakan produk utama dari pohon aren. Masyarakat sudah banyak mengenal produk ini.

Berbeda dengan gula yang berasal dari sumber lain, seperti gula bit atau gula tebu. Gula aren atau gula merah istimewa karena lebih mudah larut, bersih dan kering, serta berbau khas. Akibatnya kue, kecap, dan makanan lain sering dibuat dengan gula aren. Selain itu gula aren sering digunakan dalam terapi herbal tradisional dan dianggap memiliki khasiat anti demam dan anti sakit lambung.

c. Tepung

Batang pohon aren terdiri dari dua bagian yakni, bagian tengah yang berwarna putih dan lunak, bagian luar atau bagian tepi yang berwarna hitam dan kaku. Ketika pohon tidak lagi menghasilkan getah, bagian tengah batang biasanya dibuang untuk menghasilkan tepung (pati).

Terdapat 48,9% pati di bagian tengah batang pohon aren. Namun, tepung yang dihasilkan setiap pohon berbeda-beda³⁵.

C. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan yang meliputi upah, gaji, sewa, dividen, dan laba adalah aliran uang yang terkumpul selama periode waktu tertentu seperti seminggu, sebulan, setahun, atau jangka waktu yang panjang. Pendapatan merupakan sumber pendapatan yang memungkinkan seseorang memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung³⁶.

Bagi pelaku ekonomi tertentu, pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima klien dari suatu perusahaan sebagai hasil pembelian barang dan jasa. Pendapatan juga dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima seseorang atau keluarga dari jasa atau keberhasilan usahanya³⁷.

Menurut Sunarjo dalam Muhammad Sapto Argo ada 3 kategori pendapatan yakni³⁸:

- a. Setiap pendapatan berulang yang sering diterima sebagai pembayaran atau kompensasi dianggap sebagai pendapatan dalam bentuk uang.
- b. Pendapatan tetap dan teratur yang selalu dibayarkan dalam bentuk barang dan jasa dikenal sebagai pendapatan dalam bentuk uang.
- c. Setiap arus kas atau bantuan yang diterima, yang di distribusikan kembali dan sering memengaruhi situasi keuangan rumah tangga dianggap sebagai pendapatan non-pendapatan.

³⁵ Mody Lempang, 'Pohon Aren Dan Manfaat Produksinya', *Info Teknis EBONI*, 9.1 (2012). h. 44-51.

³⁶ Yunisvita Rio Christoper, Rosmiyati Chodijah, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga Tani Padi', *Jurnal Agrica*, 9.2 (2017). h. 38.

³⁷ Arifini N.d, 'Analisis Pendapatan Pengrajin Perak Di Desa Kamasan Kabupaten Klungkung', *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2.6 (2013). h.297.

³⁸ Muhammad Sapto Argo, Femmy Tasik, and Shirley Y.V.I Goni, 'Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Penjual Makanan Di Kawasan Boulevard II Kelurahan Sindulang Dua Kecamatan Tuminting Kota Manado)', *Jurnal Ilmiah Society*, 1.1 (2021). h.3.

Pendapatan sebagaimana yang didefinisikan oleh Raharja dan Manurung dalam Iskandar adalah jumlah total uang atau non-uang yang diperoleh keluarga atau individu selama kurun waktu tertentu. Macam-macam kompensasi non-moneter yang diterima seseorang termasuk komoditas tunjangan beras dan lain-lain. Pendapatan dihasilkan melalui penjualan barang dan jasa yang dihasilkan selama operasi bisnis. Sebaliknya, pendapatan seseorang terutama berasal dari tiga sumber menurut Case dan Fair dalam Iskandar yaitu bantuan pemerintah, hak milik seperti modal, tanah dan penghasilan atau gaji yang diperoleh sebagai pembayaran atas kerja³⁹.

Nababan dalam Haposan mengemukakan bahwa pendapatan masyarakat berasal dari penjualan unsur-unsur produksi sendiri di sektor produksi. Pada harga yang ditetapkan oleh pasar faktor produksi, industri ini membeli faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input dalam proses produksi⁴⁰.

2. Jenis-Jenis Pendapatan

Terdapat tiga jenis pendapatan diantaranya sebagai berikut⁴¹:

- a. Gaji dan Upah yaitu imbalan yang diterima seseorang setelah melakukan pekerjaan untuk pemerintah, perusahaan swasta, atau untuk orang lain.
- b. Seluruh nilai total yang dikurangi biaya dengan dikurangi biaya yang dikeluarkan dalam bentuk dana lain, pekerjaan keluarga, dan nilai sewa modal yang belum diperhitungkan untuk diri sendiri adalah pendapatan dari perusahaan milik sendiri.

³⁹ Iskandar, 'Pengaruh Pendapatan Terhadap Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kota Langsa', *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1.2 (2017). h. 128.

⁴⁰ Haposan Hutahaean, 'Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhipendapatan Usaha Kecilmengah (Ukm) Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Deliserdang', *Journal Economics and Strategy*, 1.1 (2020). h. 3.

⁴¹ Haedar Musdalifah, Muhammad Ikbah, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Usaha Minuman Dan Makanan Di Pusat Jajanan Sentra Bisnis Di Kota Masamba', (2022). h. 5.

- c. Sumber pendapatan lain adalah pendapatan yang diperoleh tanpa bekerja seperti penerimaan dari pemerintah, asuransi pengangguran, sewa aset, bunga bank, jenis hadiah lain, dan pendapatan usaha. Standar hidup yang dapat dinikmati seseorang atau orang lain dikenal sebagai tingkat pendapatan mereka.

3. Tingkat Pendapatan

Salah satu tolak ukur penting untuk menentukan taraf hidup suatu rumah tangga adalah tingkat pendapatan. Badan Pusat Statistik (BPS) membagi tingkat pendapatan penduduk menjadi empat kelompok⁴² :

- a. Kelompok berpendapatan sangat tinggi adalah kelompok yang pendapatan rata-rata per bulannya melebihi Rp. 3.500.000 per bulan.
- b. Kelompok berpendapatan tinggi adalah kelompok yang pendapatan rata-rata antara >Rp.2.500.000 – Rp. 3.500.000 per bulan.
- c. Kelompok berpendapatan sedang adalah kelompok yang pendapatan rata-rata antara >Rp.1.500.000 – Rp. 2.500.000 per bulan.
- d. Kelompok berpendapatan rendah adalah kelompok yang pendapatan rata-rata dibawah Rp. 1.500.000 per bulan.

4. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Boediono dalam Hasan Basri, Nurdin, Ali Fahmi, dan Albetri, menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan seseorang antara lain⁴³ :

- a. Produksi adalah jumlah komponen produksi yang dimiliki dan berasal dari hadiah tahunan, warisan, dan tabungan.
- b. Harga satuan setiap faktor produksi ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar untuk komponen-komponen tersebut.
- c. Hasil pekerjaan sampingan yang dimiliki anggota keluarga.

⁴² Anggia Ramadhan and others, 'Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio)', *Tahta Media*, 02.2 (2023). h. 11.

⁴³ Ramadhan and others, 'Teori Pendapatan'.

Menurut Hermanto bahwa sejumlah faktor yang mempengaruhi pendapatan pertanian, antara lain⁴⁴:

- a. Luas Usaha, yang meliputi areal tanam, rata-rata luas tanam, dan luas tanam.
- b. Tingkat produksi, yang ditentukan oleh indeks tanam dan produktivitas/ha.
- c. Kombinasi dan pilihan.
- d. Intensitas perusahaan penanaman.
- e. Efisiensi tenaga Kerja.

5. Pendapatan dalam Perspektif Islam

Menurut Sukarno Wibowo, Islam mendefinisikan pendapatan sebagai sesuatu yang harus berasal dari bisnis yang halal. Pendapatan yang diperoleh dengan cara yang halal akan diberkahi oleh Allah. Begitu pula, memperoleh kekayaan melalui cara yang tidak sah seperti mencuri, korupsi, atau memperdagangkan barang haram akan mengakibatkan hukuman dan tragedi baik di dunia maupun di akhirat. Sementara itu, kekayaan yang diperoleh dengan cara yang halal akan mendatangkan keselamatan di akhirat dan pahala di dunia.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat: 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahan: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”⁴⁵.

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan para pengikutnya untuk memakan makanan yang memenuhi dua

⁴⁴ Louisa S.Manuhutu, ‘Analisis Pendapatan Usaha Tani Tomat (Studi Kasus Di Desa Kampung Jawa Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur)’, *Hipotesa*, 14.1 (2020). h. 85.

⁴⁵ *Al-Quran Kemenag, Republik Indonesia*.

persyaratan utama yaitu halal dan *thayyib* atau baik dan bergizi. Sementara *thayyib* adalah sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan pikiran. Dan halal adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah.

Mengingat bahwa prinsip-prinsip Islam tertanam dalam kehidupan rumah tangga seorang muslim, penting untuk menyadari bahwa semua kegiatan ekonomi dari pekerjaan hingga hak kepemilikan, konsumsi, transaksi, dan investasi harus di dasarkan pada prinsip-prinsip halal dan haram. Distribusi pendapatan seorang muslim selanjutnya di pengaruhi oleh kegiatan-kegiatan ini, karena alokasi uang dalam keluarga muslim juga harus mengikuti hukum (wajib atau sunah), Islam tidak menoleransi pendapatan yang berasal dari sumber-sumber ilegal⁴⁶.

6. Indikator Pendapatan

Menurut Sukirno ada beberapa indikator pendapatan, yaitu antara lain:⁴⁷:

- a. Pendapatan perusahaan harus menghasilkan keuntungan agar dapat memenuhi kewajibannya dan tumbuh.
- b. Pendapatan perusahaan harus cukup untuk membuat pengusaha senang.
- c. Kegiatan operasional perusahaan menghasilkan pendapatan.
- d. Pendapatan harus cukup untuk menutupi tenaga kerja dan jasa perusahaan.

Menurut Bramastuti, indikator pendapatan ada 4 yaitu sebagai berikut⁴⁸:

- a. Pendapatan yang diterima perbulan.

⁴⁶ Winda Febriani HSB, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Pasar Simonis Kabupaten Labuhan Batu Utara Menurut Perspektif Ekonomi Islam' (UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2022).

⁴⁷ Universitas Islam and others, 'Pengaruh Pendapatan Dan Religiusitas Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada PT. Bhakti Idola Tama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)', 1.6 (2023).

⁴⁸ Putri, 'Produksi Gula Aren Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Gula Aren Di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar '''.

ialah penghasilan berupa uang yang diterima seseorang atau organisasi sebagai imbalan atas jasa.

b. Pekerjaan.

Bentuk relasi yang melibatkan dua entitas yaitu pihak perusahaan dan para karyawan.

c. Anggaran biaya

Pendapatan dan pengeluaran yang diantisipasi untuk periode kebijakan keuangan tertentu, didukung oleh informasi yang menunjukkan untuk kebutuhan-kebutuhan.

d. Beban keluarga yang ditanggung

Jumlah total uang yang dibelanjakan oleh anggota keluarga lainnya dalam jangka waktu tertentu.

D. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos yang artinya tindakan, karakter, atau sikap moral yang diterima secara umum⁴⁹. Bahasa lain etika juga dikenal sebagai *ethichos is a body of moral principles or value* yang artinya bahwa etika adalah ilmu yang menggunakan penilaian sikap baik dan buruk berdasarkan perilaku setiap orang untuk menjelaskan masalah perilaku dan tindakan manusia⁵⁰. Adapun disisi lain, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok individu yang menyediakan barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sedangkan Islam adalah agama yang di turunkan Allah SWT untuk mengatur interaksi manusi dengan Allah SWT, satu sama lain dan diri mereka sendiri⁵¹.

⁴⁹ Ramadhan and others 'Teori Pendapatan'.

⁵⁰ Adek Safitri Nasution and M. Yarham, 'Peran Penting Etika Bisnis Islam Terhadap Pendapatan Dan Pengembangan Umkm', *Welfare*, 2.1 (2023). h. 47–48.

⁵¹ Kurniasih Setyagustina and dkk, *Pasar Modal Syariah*, 2023.

Etika bisnis Islam menurut Faisal Badroen dalam Rahmat Hidayat adalah suatu proses dan upaya untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah mengenai barang dan jasa serta tuntutan perusahaan dengan para pihak yang berkepentingan. Kemudian hal tersebut dimanfaatkan sebagai kerangka yang berguna yang secara efektif akan membentuk kesadaran beragama dalam menjalankan setiap kegiatan ekonomi. Halal dan haram diutamakan dalam etika bisnis Islam, yang merupakan kumpulan praktik bisnis yang bermoral dan dibalut dalam prinsip-prinsip syariah, oleh karena itu bertindak bermoral berarti mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya⁵².

Islam sangat mementingkan etika sebagaimana dinyatakan dalam hadis “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. Islam diturunkan sebagai aturan untuk mengatur perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia. Pada kajian Islam, moral yang merupakan gagasan yang paling mirip dengan etika. Etika Islam tidak bersifat relatif tetapi hukum-hukumnya tidak lekang oleh waktu dan tidak dapat diubah. Sehingga Islam menawarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai untuk setiap aspek kehidupan manusia termasuk bisnis.

Karena bisnis merupakan simbol dari peristiwa duniawi dan investasi untuk kehidupan setelah mati, etika dan bisnis tidak harus dipahami sebagai hal yang saling bertentangan dalam ekonomi Islam. Istilah lain, jika bisnis dimaksudkan sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Tuhan, maka bisnis harus mematuhi aturan-aturan yang di dasarkan pada keimanan untuk kehidupan setelah mati. Islam dalam bisnis bukan hanya tentang masalah duniawi, namun bisnis juga mencakup semua tindakan kita di dunia. Hal ini yang dimaksudkan sebagai ibadah untuk mendapatkan uang atau pahala di akhirat⁵³.

⁵² Rahmat Hidayat and Muhammad Rifai, 'Etika Manajemen Perspektif Islam', (Medan: LPPI 2018). h. 347.

⁵³ Aura Tafana and others, 'Etika Bisnis Islam', 1.4 (2024). h. 67.

Al Ghazali melalui karyanya *Ihya 'Ulumuddin* membahas tentang etika bisnis dengan menggunakan konsep masalah. Berikut ini adalah beberapa pemikiran al-Ghazali tentang etika yang perlu ada dalam kegiatan bisnis⁵⁴.

a. *Al-Dunya Mazra'atul Akhirah*

Al-Ghazali menjelaskan dalam tulisannya bahwa semua upaya itu bukan hanya untuk kehidupan yang fana ini, tetapi juga untuk harapan kehidupan yang lebih baik di akhirat. AL-Ghazali menegaskan bahwa agar manusia dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, mereka harus melakukan tiga tugas mendasar berikut:

- 1) Penting untuk mengingat kewajiban anda kepada tuhan ketika mengejar uang.

Islam menekankan perlunya mengingat bahwa kita memiliki kewajiban kepada Allah Swt ketika menginginkan keuntungan finansial. Gagasan ini mendorong orang untuk memikirkan masalah moral dan spiritual dengan menguraikan prinsip-prinsip etika dan spiritual. Misalnya mengingat untuk berdoa saat bekerja atau berdagang adalah suatu keharusan.

- 2) Segala usaha ekonomi harus dilakukan dengan mengingat Allah Swt.

Ajaran teologis dan moral Islam tercermin dalam praktik melakukan transaksi keuangan dengan tetap mengingat Allah Swt. Jika dilakukan dengan benar dan sejalan dengan ajaran Islam, semua aspek kehidupan termasuk masalah keuangan dipandang sebagai tindakan pengabdian dalam Islam

- 3) Manusia harus bertindak dengan cara yang adil baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat (seimbang).

⁵⁴ Putri Sri Lestari and Dedah Jubaedah, 'Prinsip-prinsip Umum Etika Bisnis Islam' *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 8.2. (2023). h. 223.

Pemahaman bahwa tindakan kita di dunia ini memengaruhi kehidupan sehari-hari dan kehidupan setelah kematian tercermin dalam gagasan bertindak adil demi kebaikan dunia dan akhirat.

b. *Maqasid Al-Syari'ah*

Menurut Al-Ghazali faktor masalah harus selalu diperhatikan dalam semua urusan bisnis. Ketimpangan dalam masyarakat dapat dikurangi dengan meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesempurnaan dijelaskan oleh konsep Maqasid Al-Syari'ah. Teori ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada “Fungsi kesejahteraan sosial Islam”. Mencangkup dengan semua aspek kehidupan manusia, konsep utama masalahnya atau kesejahteraan sosial menciptakan hubungan milenial antara individu dan masyarakat.

2. Dasar Hukum

Sumber utama Al-Quran menjelaskan bahwa berbisnis adalah kegiatan yang dapat diterima dan sah. Bisnis yang sah atau perdagangan yang jujur sangat dibolehkan dan dapat diterima.

Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah:105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahan: “Katakanlah (Nabi Muhammad): “Bekerjalah! Maka Allah, Rasunya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan”.

Al-Qur'an juga menganjurkan manusia agar beriman dan mengikuti segala aturan kehidupan di bumi atau yang disebut dengan dunia bisnis, meliputi jual beli, untung rugi dan lain-lain.

Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah:111

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Terjemahan: “Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. (Demikian ini adalah) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur’an. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung⁵⁵.

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa mereka tidak mau melakukan kegiatan melainkan mereka memperoleh keuntungan yang mereka harapkan. Hal ini ditantang dalam Al-Quran, menawarkan produk berupa bursa saham tanpa kerugian dan penipuan. Semua orang diperbolehkan berbisnis, namun mereka yang melakukannya tidak dibatasi oleh adat istiadat sosial dan memastikan bahwa usaha mereka diberkahi dan halal karena telah dilakukan sesuai dengan pedoman Al-Qur’an. Disinilah pentingnya operasional perusahaan yang perlu diperhatikan seperti, pemerataan, menjauhi riba, dan menjaga transparansi. Menurut Al-Qur’an, bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Hadist serta mengutamakan kepentingan akhirat di atas kepentingan pribadi. Sebab, keuntungan duniawi bersifat sementara sedangkan keuntungan bersifat kekal.

Selain itu, agar bisnis kita dapat berjalan dengan efektif, kita harus bersikap bijaksana, waspada dan mengambil keputusan yang sehat dan tidak merugikan pihak manapun. Artinya, ketika memutuskan suatu masalah jangan terburu-buru atau terbawa amarah, karena inilah yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, sebaiknya dipikirkan dengan tenang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu, Al-

⁵⁵ Al-Quran Kemenag, Republik Indonesia.

Qur'an memerintahkan orang-orang beriman agar selalu berlaku adil, menempati janji dan tidak merugikan Allah maupun orang lain⁵⁶.

3. Fungsi Etika Bisnis Islam

Menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam menghilangkan segala kekhawatiran karena dianggap benar secara moral dan etika. Ini dikenal sebagai etika bisnis Islam. Kejujuran, kebenaran, keadilan, kebebasan, kebahagiaan, dan cinta adalah contoh prinsip etika, moral, atau nilai etik yang menginspirasi orang untuk menjadi individu yang utuh. Secara umum, etika bisnis Islam memiliki fungsi khusus, diantaranya yaitu⁵⁷:

- a. Untuk dunia bisnis, etika bisnis mencari cara mempertemukan berbagai kepentingan yang berbeda.
- b. Persepsi masyarakat terhadap bisnis, khususnya bisnis Islam dipegaruhi oleh etika bisnis dengan menawarkan perspektif dan metode baru dalam menjalankan bisnis yang menggabungkan prinsip-prinsip moral dan spiritual kemudian digabungkan menjadi suatu jenis bisnis.
- c. Etika bisnis Islam juga berkontribusi dalam memecahkan sejumlah masalah bisnis modern yang semakin menyimpang dari prinsip-prinsip moral, dengan kata lain Al-Qur'an dan Sunnah harus benar-benar dikutip sebagai sumber utama bisnis yang etis.

⁵⁶ Shintya Terisna Sari Azizah Rahmawati, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Masyarakat Modern', *Manajemen Bisnis Syariah*, Vol 3 (2023). h. 7.

⁵⁷ Abdul Ghafur, 'Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam', *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.1 (2018). h. 65–66.

4. Tujuan Umum Etika Bisnis Islam

Dr. Syahata sebagaimana yang dikutip Darmawati menegaskan bahwa etika bisnis Islam memegang peranan krusial dan membekali pelaku bisnis dengan keterampilan yang dibutuhkan seperti⁵⁸:

- a. Pengembangan kode etik Islam, dalam hal ini dapat mengatur dan mengarahkan praktik bisnis dengan menempatkannya dalam kerangka hukum agama. Kebijakan dalam kode etik ini dimaksudkan untuk melindungi pengusaha dari bahaya.
- b. Kode etik ini dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk menjamin akuntabilitas para pengusaha, terutama kepada diri mereka sendiri, kemudian kepada perusahaan lain dan terakhir kepada Allah SWT.
- c. Penyelesaian sengketa, kode etik ini dipandang sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan masalah bukan diserahkan kepada badan peradilan.
- d. Membangun hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dan masyarakat tempat mereka beroperasi. Kode etik ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Sesuatu yang dapat mengilhami kerja sama dan persaudaraan di antara semua orang (*ukhuwah*).

Jika mempertimbangkan semua hal dari masalah hukum, penyelesaian sengketa dan persatuan masyarakat sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip bisnis Islam. Memahami dan menerapkan ide-ide ini, para pelaku bisnis dapat mempromosikan lingkungan kerja yang adil dan bermoral serta berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang lebih baik.

⁵⁸ Darmawati, 'Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah', *Jurnal Ekonomi Islam*, 11.1 (2017). h. 63.

5. Indikator Etika Bisnis Islam

Berikut ini indikator etika bisnis yang digunakan saat menjalankan kegiatan bisnis, diantaranya sebagai berikut⁵⁹ :

a. Prinsip Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Tauhid atau dimensi vertikal menurut Dzakar menunjukkan bahwa Allah SWT telah menetapkan batas-batas terhadap apa yang dapat dilakukan oleh manusia sebagai khalifah. Ini dilakukan agar seseorang dapat memperoleh keuntungan tanpa mengorbankan hak orang lain. Menggabungkan tema-tema keagamaan dengan aspek kehidupan lainnya seperti ekonomi akan membuat orang akan menjadi lebih sadar bahwa mereka terus menerus diawasi dan dicatat dalam setiap aspek kehidupan mereka termasuk aktivitas ekonomi sehingga ini akan membuat mereka lebih sulit untuk menyimpang dari petunjuk-petunjuknya ketika menjalankan bisnis. Oleh karena itu, kebutuhan etika harus mempertimbangkan dan membantu orang menjadi lebih sadar akan keegoisan mereka terhadap satu sama lain dan lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan etika memiliki dampak terbesar pada kehidupan seorang muslim.

b. Prinsip Keseimbangan (*Keadilan/Equilibrium*)

Menurut Susminingsi hubungan antar manusia dianggap patut dicontoh jika hubungan tersebut memungkinkan manusia merasakan nikmat Allah SWT yang jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia mampu memperlakukan orang lain dan dirinya sendiri dengan secara adil dalam situasi seperti ini. Perusahaan besar mempertimbangkan kebutuhan pelanggan atau kepentingan orang lain selain kesejahteraan finansial mereka sendiri, tetapi mereka juga tahu

⁵⁹ Destiya Wati, Suyudi Arif, and Abrista Devi, 'Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3.1 (2021). h. 143–145.

bagaimana mencapai keseimbangan sehingga setiap individu merasa di hargai dan diperhatikan

c. Prinsip Kehendak bebas (*Ikhtiar/Free Will*)

Etika bisnis Islam mendukung kebebasan tetapi tidak melarangnya mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain atau pihak lain. Islam memperbolehkan penganutnya untuk berinovasi dalam transaksi terutama dalam usaha bisnis, namun melarang mereka melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat Islam.

Menurut pandangan Islam bahwa pasar dan lembaga ekonomi lainnya dapat mencapai tujuan mereka dalam kegiatan bisnis ekonomi. Karena kemungkinan kehendak bebas telah ada sejak awal waktu, maka kehendak bebas memiliki tempat khusus dalam Islam dan dapat diterapkan tanpa keterlibatan dari pihak manapun, hal ini berlaku tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Sehingga perlu di garis bawahi bahwa kebebasan manusia adalah unik, meskipun Allah SWT memiliki kebebasan yang tidak demikian. Umat Islam perlu memahami bahwa segala sesuatu harus didasarkan pada kehendak Tuhan dan diarahkan oleh ajaran-ajaran Islam yang telah dicontohkan oleh Rasul-Nya.

d. Prinsip Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)

Islam mendefinisikan tanggung jawab dalam sejumlah cara termasuk memiliki kewajiban kepada Allah SWT, diri sendiri, dan orang lain. Pada dunia bisnis, tanggung jawab sangatlah penting. Tercapainya tujuan yang diinginkan atau terwujudnya keuntungan tidak serta merta menandakan bahwa semua operasi perusahaan dengan berbagai bentuk kebebasan telah selesai, baik seorang pengusaha yang menciptakan produk, membeli barang, atau membuat perjanjian. Setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya.

e. Prinsip Ihsan (*Benevolence*)

Ihsan diartikan sebagai melakukan perbuatan baik yang bermanfaat bagi orang lain tanpa merasa terpaksa melakukannya,

dengan kata lain beribadah dan melakukan perbuatan baik seolah-olah melihat Allah. Jika tidak mampu melakukannya, hendaknya meyakini bahwa Allah melihat.

Juliyani menggaris bawah sejumlah kegiatan yang dapat membantu pelaku usaha dalam menerapkan aksioma ihsan, sebagai berikut:

- 1) Kemurahan hati (*Leniency*).
- 2) Motif pelayanan (*Service motive*).
- 3) Kesadaran bahwa adanya Allah dan aturan Allah yang berhubungan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.

Prinsip ihsan atau niat baik berkaitan dengan bagaimana pelaku usaha dalam menangani dan melayani pelanggan. Ketika pedagang memperlakukan pelanggan dengan sopan, ramah, murah hati dan sabar, hal itu akan menciptakan daya tarik yang tampaknya mendatangkan hal-hal positif. Namun, jika pedagang memperlakukan pelanggan dengan cara yang tidak sopan, tidak ramah, tidak sabar, yang membedakan perlakuan mereka, hal itu dianggap negatif dan berdampak buruk pada pedagang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara komprehensif dan deskriptif dengan menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah tertentu, sekaligus memanfaatkan keunggulan berbagai metode ilmiah⁶⁰. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan seperti yang dikutip oleh I Wayan Suhendra, bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik yang diucapkan maupun tertulis serta mencangkup perilaku yang dapat diamati⁶¹.

B. Lokasi dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Desa Otam Barat, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan yakni Oktober sampai Desember 2024.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di lapangan mengenai aspek-aspek yang relevan untuk mendukung tujuan penelitian⁶². Data primer yang peneliti maksud yaitu produsen gula merah dan pembeli yang ada di Desa Otam Barat.

2. Data Sekunder

⁶⁰ Feny Rita Fiantika Mohammad and others, 'Metodologi Penelitian Kualitatif, ed. by Yuliatr Novita, (Sumatera Barat: Rake Sarasin, 2022). h. 4.

⁶¹ I Wayan Suhendra, 'Metodologi Penelitian Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan', in *Metodologi Penelitian Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*, (2018). h. 150.

⁶² Luiz Egon Richter, Augusto Carlos, and De Menezes Beber, 'Data Dan Sumber Data Kualitatif', (2020). h. 3.

Data Sekunder adalah data yang tidak secara langsung didapat dari sumber awal atau telah mengalami kompilasi/pengolahan oleh instansi atau lembaga pengumpul data⁶³. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sumber data tertulis atau dokumentasi baik dalam bentuk foto pengrajin dalam pembuatan gula merah, pembeli gula merah, buku catatan lapangan yang mencatat informasi dari responden seperti data penjualan, hasil panen dan pengeluaran serta jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan topik penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data sebagai berikut:
 - a. Observasi merupakan kegiatan mengamati objek tertentu secara cermat dan langsung dilokasi penelitian tersebut berada. Hal ini peneliti secara langsung melakukan observasi dengan melakukan pengamatan mengenai Jual Beli Gula Merah dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Otam Barat Kecamatan Passi Barat dalam Prinsip Etika Bisnis Islam.
 - b. Wawancara menurut Sugiono digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti ingin mengetahui informasi lebih mendalam tentang responden maupun ketika ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi isu yang akan diteliti⁶⁴. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk saling berbagi pikiran dan informasi melalui tanya jawab guna mengembangkan makna seputar isu tertentu. Untuk penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap produsen dan pembeli yang memproduksi dan melakukan jual beli gula merah di desa Otam Barat.

⁶³ Ade Heryana, 'Data Dan Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif', *UNPAR Press*, 1.1 (2021). h. 7.

⁶⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (2013). h. 5.

Untuk mendapatkan data yang relevan, wawancara mendalam dilakukan dengan panduan yang disusun berdasarkan indikator yang telah diidentifikasi. Tabel berikut menjelaskan indikator tersebut.

Tabel 2
Instrumen Wawancara

No	Indikator	Sub-Indikator	Pernyataan
1.	Jual Beli	a. Sesuai kebutuhan b. Mempunyai Manfaat c. Ketetapan dalam membeli d. Pembelian berulang	a. Pembelian dilakukan karena produk sesuai dengan kebutuhan. b. Ketika produk dibeli memberikan manfaat dan sesuai dengan harapannya. c. Harga produk sesuai dengan kualitas dan keinginan konsumen. d. Pembeli mendapatkan kepuasan dan memiliki keinginan untuk membeli kembali
2.	Pendapatan	a. Pendapatan yang diterima per bulan b. Pekerjaan c. Anggaran Biaya d. Beban keluarga yang ditanggung	a. Pengrajin gula merah menerima pendapatan yang konsisten setiap bulan dari hasil penjualan. b. Pekerjaan pelaku bisnis terkait usaha gula merah. c. Pelaku bisnis mengelola anggaran biaya dengan efisien untuk usaha gula merah. d. Pelaku bisnis memiliki tanggungan keluarga yang bergantung pada pendapatan usaha gula merah.
3.	Prinsip Etika Bisnis Islam	a. Prinsip Kesatuan (Tauhid/ <i>Unity</i>) b. Prinsip Kesimbangan (Keadilan/ <i>Equilibrium</i>) c. Kehendak Bebas (Ikhtiar/ <i>Free Will</i>) d. Pertanggung Jawaban (<i>Responsibility</i>) e. Ihsan (Kebenaran/ <i>Benevolence</i>)	a. Pelaku bisnis menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan dan prinsip etika bisnis Islam. b. Pelaku bisnis menjaga keseimbangan dalam mengambil keuntungan yang adil. c. Pelaku bisnis memanfaatkan kebebasan dengan tetap mematuhi aturan agama dan menjaga kepentingan bersama. d. Pelaku bisnis bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan dalam usaha. e. Pelaku bisnis memberikan produk dengan layanan terbaik.

- c. Dokumentasi, dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara merekam berbagai peristiwa atau situasi yang terjadi di lokasi penelitian berupa foto saat proses pembuatan gula merah dan saat wawancara dengan informan, catatan hasil observasi yang dilakukan di Desa Otam Barat, serta data pendukung lain yang relevan. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk melengkapi informasi yang dikumpulkan dari temuan penelitian melalui wawancara dan observasi, serta untuk memberikan dukungan bagi penelitian yang sedang berlangsung.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data, menurut Rijali Ahmad adalah proses menyusun dan mengolah hasil observasi, wawancara, serta sumber data lainnya secara sistematis. Tujuannya adalah untuk membantu peneliti memahami topik yang sedang dikaji secara lebih mendalam dan menyajikan hasil temuan dalam bentuk simpulan yang dapat di mengerti oleh orang lain. Setelah proses analisis dilakukan langkah selanjutnya adalah mencari makna dari data yang telah dikumpulkan guna memperkuat pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti ⁶⁵.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengolahan data menurut sugiyono yang dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Hurbeman yang meliputi data *display*, data *reduction*, data *verification* dan *conclusion drawing*. Langkah-langkah yang terlibat dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, mengklarifikasi konsep abstrak dan mengolah data yang kasar dari hasil

⁶⁵ Rijali Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif UIN Antasari Banjarmasin', Jurnal Alhadharah, 17.33 (2018). h. 84.

yang di dapati dalam temuan di lapangan⁶⁶. Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan semua data penting yang peneliti peroleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari sumber-sumber yang berkaitan dengan Jual Beli Gusla Merah dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Otam Barat Kecamatan Passi Barat dalam Prinsip Etika Bisnis Islam.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap selanjutnya setelah reduksi data. Tabel, narasi dan format serupa dapat digunakan untuk menyajikan data agar lebih mudah dipahami dan data disajikan secara berurutan yang diurutkan menurut pola hubungan. Penyajian data melibatkan ringkasan temuan dari observasi, wawancara, dan dokumen yang berkaitan dengan Jual Beli Gula Merah dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Otam Barat Kecamatan Passi Barat dalam Prinsip Etika Bisnis Islam hingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan dari awal, atau mungkin juga tidak dapat diatasi. Temuan awal bersifat sementara dan dapat direvisi jika pengumpulan data lebih lanjut tidak menghasilkan bukti yang kuat. Kesimpulan yang disajikan di awal dianggap *valid* dan *kredibel* jika didukung oleh bukti yang andal dan konsisten⁶⁷. Bagian ini peneliti akan menyajikan temuan dari informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian tentang Jual Beli Gula Merah dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Otam Barat Kecamatan Passi Barat dalam Prinsip Etika Bisnis Islam.

⁶⁶ Ahmad and Muslimah, 'Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif', *Proceedings*, 1.1 (2021). h. 182.

⁶⁷ Syamsuddin and others, 'Dasar-dasar Metode Penelitian Kualitatif'.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ru'fah. (2020). *Fikih Muamalah*. Serang.
- Ahmad, and Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif, *Proceedings*, 1.1, 182.
- Ahmad, Rijali. (2018). Analisis Data Kualitatif UIN Antasari Banjarmasin, *Jurnal Alhadharah*, 17.33, 84.
- Akademik, Jurnal, Ekonomi dan, Aura Tafana, Bayu Andika, Fahira Rizka, Olivia Mahyu, and others. (2024). Etika Bisnis Islam, 1.4, 63–70.
- Al-Quran Kemenag*. (2024), *Republik Indonesia*. <quran.kemenag.go.id>
- Aprianti, Putri Yudini, Ulil Albab, Mawardi Mawardi, and Feri Irawan. (2024). Praktek Jual Beli Arang di Bandar Jaya Persepektif Ekonomi Islam, *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6.2, 30–39.
- Argo, Muhammad Sapto, Femmy Tasik, and Shirley Y.V.I Goni. (2021). Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Penjual Makanan di Kawasan Boulevard II Kelurahan Sindulang Dua Kecamatan Tuminting Kota Manado)', *Jurnal Ilmiah Society*, 1.1, 1–10.
- Arifini, N.d. (2013). Analisis Pendapatan Pengrajin Perak di Desa Kamasan Kabupaten Klungkung, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2.6, 297.
- Azizah Rahmawati, Shintya Terisna Sari. (2023). Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Masyarakat Modern, *Manajemen Bisnis Syariah*, Vol 3, 7.
- Choiriyah, Siti. (2009). *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Surakarta.
- Darmawati. (2017). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an dan Sunnah, *Jurnal Ekonomi Islam*, 11.1, 58–68. <<https://media.neliti.com/media/publications/58054-ID-etika-bisnis-dalam-perspektif-islam-eksp.pdf>>
- Dwi Mega Wahyu. (2021). Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Karbitan di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan'. IAIN Ponorogo.
- Firnando, Hengki Firnando, and Nara Purnama Wari Purnama Wari. (2023). Jual

- Beli Cash dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 4.1, 26–35, doi:10.55510/fjhes.v4i1.222.
- Ghafur, Abdul. (2018). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.1, 65–66.
- Hafifi, Aif. (2022). Jual Beli Dropship D, *Madani Syariah*, 5.1, 11–20.
- Hasan, Ismail, Hasnida. (2020). Pembuatan Gula Merah, *Maspul Journal of Community Empowerment*, 1.1, 83–84.
- Heryana, Ade. (2021). Data dan Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif, *UNPAR Press*, 1.1, 7.
- Hidayat, Rahmat, and Muhammad Rifai. (2018). *Etika Manajemen Perspektif Islam*. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPI).
- HSB, Winda Febriani. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang di Pasar Simonis Kabupaten Labuhan Batu Utara Menurut Perspektif Ekonomi Islam, 26–27.
- Hutahaean, Haposan. (2020). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhipendapatan Usaha Kecilmenengah (Ukm) Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Deliserdang, *Journal Economics and Strategy*, 1.1, 1–10, doi:10.36490/jes.v1i1.94.
- I Wayan Suhendra. (2018). Metodologi Penelitian dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan, in *Metodologi Penelitian Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*, 150.
- Iskandar. (2017). Pengaruh Pendapatan Terhadap Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kota Langsa, *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1.2, 127–34.
- Islam, Universitas, Negeri Sulthan, Thaha Saifuddin, Victor Diwantara, Universitas Islam, Negeri Sulthan, and others. (2023). Pengaruh Pendapatan dan Religiusitas Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada PT. Bhakti Idola Tama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi), 1.6 .
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2024). (online). kkbi.kemdikbud.go.id. <[https://kkbi.web.id/jual beli](https://kkbi.web.id/jual_beli)>
- Khotimah, Siti. (2022). Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Etika

Bisnis Islam'. IAIN Metro.

Kinanty, Namirah Nazwa, and Salsabila. (2023). Jual Beli Menurut Islam, *Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1.1, 95–100
<https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jual+beli+menurut+islam&btnG=>

Kurniasih Setyagustina, M. Joni, Winahyu Dwi Suhtasari, and Tuti Hardianti. Fenty Dwijayanti Edwar, Iyud, Rano Karno, Abdul Roni, Rina Nurarifah, Abdul Kholik, Ardi Wiranata. (2023). *Pasar Modal Syariah*.

Lempong, Mody. (2012). Pohon Aren dan Manfaat Produksinya, *Info Teknis EBONI*, 9.1, 37–54.

Mujiatun, Siti. (2013). Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13.September, 202–16.

Musdalifah, Muhammad Ikbali, Haedar. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Usaha Minuman dan Makanan Di Pusat Jajanan Sentra Bisnis Di Kota Masamba, 5.

Mustakim. (2022). Praktek Jual Beli Jagung Di Desa Kaluku Nangka Kecamatan Bambaia Kabupaten Pasangkayu dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam'. UIN Datokarama Palu.

Nasution, Adek Safitri, and M. Yarham. (2023). Peran Penting Etika Bisnis Islam Terhadap Pendapatan dan Pengembangan Umkm, *Welfare*, 2.1, 47–48.

Prilano, Kevin, Andriasan Sudarso, and Fajrillah Fajrillah. (2020). Pengaruh Harga, Keamanan dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Toko Online Lazada, *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 1.1, 1–10, doi:10.47065/jbe.v1i1.56.

Putri, Serli Sepka. (2022). Produksi Gula Aren dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Gula Aren Di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Putri Sri Lestari, Dedah Jubaedah. (2023). Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*. 8.2, 220–232, doi: 10.35329/jalif.v8i2.4514.

Ramadhan, Anggia, M Si Radiyan Rahim, and Nurul Nabila Utami. (2023). Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio), *Tahta Media*,

02.2, 11.

- Richter, Luiz Egon, Augusto Carlos, and De Menezes Beber, 'Data dan Sumber Data Kualitatif', 3.
- Rio Christoper, Rosmiyati Chodijah, Yunisvita. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga Tani Padi, *Jurnal Agrica*, 9.2, 38.
- Riskawati. (2023). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Cilellang Desa Patalassang. UIAD Sinjai.
- Rodhiyah. (2017). Etika Bisnis Dan Keadilan Konsumen, *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 01, 1–7.
- S.Manuhutu, Louisa. (2020). Analisis Pendapatan Usaha Tani Tomat (Studi Kasus di Desa Kampung Jawa Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur), *Hipotesa*, 14.1, 85.
- Sampurno, Wahyu Mijil. (2016). Implementation of Islamic Business Ethics and Its Impacts on Family Business, *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2.1, 25–30.
- Sitti Mutmainnah, Moh. Ariska, and Masyhuri Machfudz. (2022). Praktik Jua Beli Cegat (JBC) dalam Meningkatkan Keuntungan Perspektif Etika Bisnis Islam', *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 9.2, 123–35, doi:10.19105/iqtishadia.v9i2.6409.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.
- Suwanti, Amalia, and Roshita Amalyah Rasyid. (2021). Pengelolaan Gula Merah dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Papalang Kabupaten Mamuju', *Akuntabel*, 18.2, 371.
- Syahputri, Tyas Fariha, and Sri Abidah Suryaningsih. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya, *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5.1, 147–48.
- Syaifullah. (2014). Etika Jual Beli dalam Islam, *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 11.2, 376.
- Syamsuddin, Naidin, and dkk. (2017). *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif*, IV.

- Syariah, Jurnal Ekonomi. (2024). Jurnal Al-Muqtashid : Jurnal Al-Muqtashid : Jurnal Ekonomi Syariah, 4.2, 23–32.
- Wahyuni, Feny Rita Fiantika Mohammad Wasil Sri Jumiyyati Leli Honesti Sri, Erland Mouw Jonata, Imam Mashudi Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati Resty Noflidaputri Nuryami, and Lukman Waris. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. by Yuliatr Novita, *Rake Sarasin*.
- Wati, Destiya, Suyudi Arif, and Abrista Devi. (2021). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3.1, 141–54, doi:10.47467/elmal.v3i1.654.
- Yunia, Noorma. (2018). Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Menjalankan Usaha Kecil', *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh*, 1.1, 77–92.